



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Indra Patola
Pangkat / NRP : Praka / 31090531360688
Jabatan : Ta Operator Crane Pokoki C
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl. Lahir : Buton, 11 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Makroman Kota Samarinda Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI-1 Samarinda Nomor : BP-13/A.13/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/206/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor : Sdak/44/K/AD/IV-16/IX/2018 tanggal 7 September 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/52/PM.I-07/AD/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Penitera Pengganti Nomor : Juktera/52/PM.I-07/AD/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/52/PM.I-07/AD/IX/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/K/AD/IV-16/IX/2018 tanggal 7 September 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta Berita Acara pemeriksaan keterangan para Saksi yang dibacakan.

Hal 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memputuskan perkara pidana Tagung Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) Unit Mobil Avanza KT 1306 MT beserta kunci kontak dan remote.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar STNK KT 1306 MT A.n. Karmijan

- b) 1 (satu) lembar berita acara penyitaan STNK mobil Avanza KT 1306 MT dan 1 (satu) unit mobil Avanza KT 1306 MT tanggal 4 Juli.

- c) 1 (satu) lembar foto copy BPKB No J-05515627.

- d) 1 (satu) lembar foto copy STNK KT 1306 MT A.n. Karmijan.

- e) 1 (satu) lembar surat pernyataan PT Astra Finance tanggal 4 Mei

- f) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran A.n. Indra Fatola tanggal 22 Maret 2018, tanggal 31 Maret 2018 dan Tanggal 08 April 2018.

- g) 1 (satu) lembar Foto Mobil Avanza KT 1306 MT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang menyatakan bahwa Terdakwa berterus terang sehingga mempelancar jalannya persidangan, Terdakwa telah menemui Saksi 1 Karmijan dan telah meminta maaf kepada Saksi 1 Karmijan serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Hal 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wita atau waktu lain dalam bulan Maret 2018, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas bertempat di Jl. Kadre Uning/Perum Kehutanan Blok E4 No. 158 Samarinda Ulu Kaltim atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Indra Patola) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Malino Sulawesi Selatan pada bulan Oktober tahun 2009 dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan, setelah selesai kemudian Terdakwa ditempatkan di Denzipur 7 Balikpapan, pada bulan Pebruari 2018 dipidahtugaskan di Kompi C Makroman Yon Zipur 17/AD sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dengan Saksi Karmijan namun Saksi Karmijan mempunyai mobil yang bisa dirental sedangkan dengan Saksi Akhmad Jaini alias Acil Ijae Terdakwa kenal di terminal Pasar Segiri Samarinda, sedangkan Saksi Heryanto Terdakwa kenal melalui Saksi Akhmad Jaini alias Acil Ijae.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan pakaiaan preman datang kerumah Saksi Karmijan Jl. Sidorejo Rt.001 No. 19 Kel. Makroman Kec. Sambutan Kodya Samarinda Kaltim bersama seorang temannya untuk menyewa mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT Nomor Rangka MHKM1BA3J0000719 Nosin MA 14714 milik Saksi Karmijan, yang akan digunakan Terdakwa untuk mengurus keperluan pemikahan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi Karmijan meminta jaminan KTP karena Terdakwa baru dikenalnya setelah perjanjian sewa mobil disepekatinya sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, selanjutnya Terdakwa menyerahkan KTP dan membayar DP sewa mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupaih) selanjutnya mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT diserahkan kepada Terdakwa hal tersebut juga di ketahui anak Saksi Karmijan yaitu Saksi Jepri Rizky Fardana dan Ibunya.
5. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wita Saksi Akhmad Jaini alias Acil Ijae menghubungi Saksi Heryanto bersama Terdakwa yang sebelumnya Saksi Akhmad Jaini alias Acil Ijae telah menghubungi Saksi Heryanto dengan mengatakan, mobil anggota Yon Zipur 17/AD an. Praka Indra Patola (Terdakwa) akan di gadaikan selanjutnya Saksi Heryanto mengatakan "bawa saja mobilnya dan orangnya untuk bertemu dengan Sdr. Heri", kemudian Terdakwa bersama Saksi Akhmad Jaini alias Acil Ijae mendatangi

Hal 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Heryanto di Jl. Kadre Uning/Perum Kehutanan Blok E4 No. 158 Samarinda Ulu Kaltim kemudian Saksi Heryanto langsung bertransaksi dengan Terdakwa (yang diketahui dari KTA Terdakwa bernama Praka Indra Patola) setelah Saksi Heryanto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 22. 000. 000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan bunga 15 % selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT beserta STNK nya kepada Saksi Heryanto dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

6. Bahwa mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi Heryanto tidak diketahui pemiliknya yaitu Saksi Karmijan

7. Bahwa pada tanggal 19 April 2018 Saksi Karmijan menghubungi Terdakwa setelah Terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT yang di sewa dari Saksi Karmijan, namun Terdakwa tidak mengangkat telepon Saksi Karmijan kemudian setelah Terdakwa menghubungi Saksi Karmijan Terdakwa mengatakan bahwa mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT Nomor Rangka MHKM1BA3J0000719 Nosin MA 14714 milik Saksi Karmijan telah di gadaikan Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2018 Saksi Jepri Rizky Fardana anak dari Saksi Karmijan mencari keberadaan mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT yang digadaikan Terdakwa melalui rekan dan di share ke group WA rekan-rekan Saksi Jepri Rizky Fardana.

9. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wita Saksi Jepri Rizky Fardana mendapat info mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT melewati di Jl. Aw Syahrani Samarinda selanjutnya sekira pukul 17.00 mobil berada di Perumahan Kehutanan Kadrieoning Samarinda, sekira pukul 20,00 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita Saksi Jepri Rizky Fardana mengecek ke TKP namun mobil tidak ditemukan.

10. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 Saksi Jepri Rizky Fardana mendapat info mobil berada di simpang Loa Janan sehingga Saksi Jepri Rizky Fardana meluncur ke Tenggarong dan menemukan mobil di Jembatan Mahulu Samarinda selanjutnya rekan Saksi Jepri Rizky Fardana meminta bantuan ke Polsek Loa Janan, sekira pukul 17.00 Wita mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT Nomor Rangka MHKM1BA3J0000719 Nosin MA 14714 milik Saksi Karmijan diamankan di Polsek Loa Janan kemudian Saksi Jepri Rizky Fardana menanda tangani Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/12/VI/2018/Reskrim tanggal 11 Mei 2018.

11. Bahwa mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT Nomor Rangka MHKM1BA3J0000719 Nosin MA 14714 adalah milik Saksi Karmijan namun BPKB asli masih berada di PT Astra Sedaya Finance, dengan bukti surat pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance tanggal 14 Mei 2018 karena Saksi Karmijan masih membayar denda pada leasing, sedangkan untuk STNK berada pada Penyewa (Terdakwa).

12. Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil milik Saksi Karmijan yang masih dalam penguasaan PT Astra Sedaya Finance adalah dari gagasan Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang menyuruh atau ikut menikmati hasil dari mengadaikan mobil tersebut.

Hal 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur hukum apabila akan menerima gadai harus diketahui dan disetujui oleh pemilik kendaraan serta harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan harus di Saksikan oleh para pihak.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui mobil avanza warna putih Nopol KT 1306 MT adalah milik Saksi Karmijan yang masih dalam penguasaan PT Astra Sedaya Finance sehingga tidak boleh dipinjamkan orang lain apalagi digadaikan, karena hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

15. Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil avanza warna putih Nopol KT 1306 MT kepada Saksi Heryanto tidak dibuatkan surat perjanjian karena sudah saling percaya dan akan dikembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan dan mobil tersebut hanya dilengkapi dengan surat STNK saja.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Arianto, S.H. Kapten Chk NRP 21930083940374 dan Mu'alimin, S.H. Lettu Chk NRP 21970136890477, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam VI/MIW Nomor Sprin/154/IX/2018 tanggal 19 September 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 19 September 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Oditur Militer kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Karmijan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 27 April 1966
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Sidorejo RT. 001 No. 19 Kel. Makroman
Kec. Sambutan Kota Samarinda Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wit Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa dengan seorang temannya datang ke rumah Saksi di Jl. Sidorejo Rt.001 No.19 Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi tersebut Terdakwa mengutarakan keinginannya dan bermaksud untuk menyewa mobil milik saksi selama 1 (satu) minggu yaitu jenis Toyota New Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT dan Terdakwa mengatakan jika mobil

Hal 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa untuk mengurus pernikahan sehingga Saksi menyetujui permintaan Terdakwa untuk rental mobil tersebut .

3. Bahwa setelah tercapai kesepakatan harga sewa mobil sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari kemudian Saksi meminta KTP Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang muka /DP sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT beserta STNKnya kepada Terdakwa tanpa disertai dengan bukti kwitansi sebagai bukti sewa menyewa selanjutnya mobil milik Saksi tersebut Terdakwa bawa.

4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa memperpanjang sewa mobil dengan membayar uang sewa mobil tersebut secara cash melalui adik leting Terdakwa yang tidak Saksi kenal sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang ketiga pada tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa juga membayar sewa mobil melalui adik letingnya sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah); Ke empat pada tanggal 6 April 2018 Terdakwa membayar sewa mobil dengan cara transfer melalui Bank BCA milik anak Saksi Cidyatia Devi Cristian sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah). Kelima pada tanggal 8 April 2018 Terdakwa membayar sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah); sehingga total keseluruhan yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah pembayaran terakhir yaitu pada tanggal 8 April 2018 tersebut Terdakwa tidak pernah lagi membayar uang sewa mobil milik Saksi dan mobil Saksi juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 10 April 2018 Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan mobil Saksi tersebut dan Terdakwa menyampaikan jika urusan Terdakwa belum selesai sehingga mobil belum bisa Terdakwa kembalikan kepada Saksi.

7. Bahwa pada tanggal 19 April 2018 Saksi menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil yang disewa Terdakwa tersebut namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT Nomor Rangka MHKM1BA3J0000719 Nosin MA 14714 milik Saksi tersebut sudah Terdakwa gadaikan ke orang lain yang bernama Heri kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi mendatangi kesatuan Terdakwa di Batalyon Zipur 17/AD dan bertemu dengan Dantonnya An. Sariyanto serta ada 2 (dua) orang sipil lain juga (ibu Dewi dan Bapak Sugiyanto) yang mengadakan perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil kepada orang lain namun dari hasil pertemuan itu tidak menemukan jalan keluar karena Terdakwa tidak ada uang untuk menebus mobil tersebut kepada Sdr. Heri.

8. Bahwa mobil yang di sewa Terdakwa tersebut adalah jenis minibus Toyota New Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT produksi tahun 2012 dengan Nomor Rangka MHKM1BA3J0000719 dan Nosin MA 14714 memang milik Saksi dimana mobil tersebut Saksi beli secara kredit/ leasing melalui PT Astra Sedaya Finance (ACC) dan untuk BPKB asli masih berada di PT Astra Sedaya Finance.

9. Bahwa setelah mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi mendengar melalui anak Saksi jika mobil tersebut sudah diamankan dan sedang berada di Polsek Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya setelah Saksi bersama

Hal 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan pengas Polisi Militer melakukan pengecekan ke Polsek Loa janan diketahui jika mobil tersebut memang mobil Milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa beberapa waktu yang lalu.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Danton Terdakwa Sariyanto berjanji akan mempertemukan Saksi dengan Saksi Heryanto sebagai pihak yang menerima gadai mobil milik Saksi selain itu permasalahan tersebut sudah dilakukan musyawarah namun, sehingga akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/1 Samarinda dengan Nomor LP-12/A-12/V/2018/ldik tanggal 11 Mei 2018.

11. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin ataupun memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk memindahkan tangkapan mobil milik Saksi tersebut kepada pihak manapun demikian juga Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin untuk menggadaikan mobil Saksi kepada Sdr. Heri sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diluar sepengetahuan Saksi.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa sangat dirugikan karena selama mobil Avanza milik Saksi dibawa dan dipakai Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti sehingga Saksi tidak dapat menerima pembayaran dari usaha rental mobil Avanza tersebut sehingga Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) meskipun Saksi sudah mengalami kerugian dari uang sewa tapi Saksi hanya meminta agar mobil miliknya segera kembali ke tangan Saksi.

13. Bahwa mobil Saksi jenis Toyota New Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT tahun 2012 dengan Nomor Rangka MHKM1BA3J0000719 dan Nosin MA 14714 saat ini sudah diamankan oleh Oditur Militer dan dijadikan sebagai barang bukti selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan dan menuntut Terdakwa agar diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Jepri Rizky Fardana
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 4 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Sidorejo RT.001 No. 19 Kel. Makroman
Kec. Sambutan Kota Samarinda Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita ibu Saksi (ibu Emy) menelpon Saksi dan menyampaikan jika ada orang yang mau sewa mobil yaitu An. Praka Indra Patola (Terdakwa) kemudian Saksi bertanya amankah, ibu Saksi menjawab karena Terdakwa mengatakan sebagai Anggota Yon Zipur 17/AD.

2. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada ibunya agar meminta KTP Terdakwa beserta uang mukanya selanjutnya Terdakwa membayar DP sewa mobil Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan

Hal 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan selanjutnya Terdakwa membawa mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT milik Saksi 1.

3. Bahwa pada tanggal 19 April 2018 baru mengetahui jika mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT yang disewa oleh Terdakwa telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain tanpa ijin Saksi 1 kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan orang tua Saksi yaitu Saksi 1 Karmijan telah berupaya untuk diselesaikan secara kekeluargaan/musyawarah namun tidak ada titik temunya, demikian juga pada tanggal 9 Mei 2018 Saksi dan Saksi 1 Karmijan datang ke tempat Saksi Heri dan satuan Terdakwa serta keluarganya namun tidak ada hasil apa-apa.

4. Bahwa setelah mengetahui mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa maka pada tanggal 6 Mei 2018 Saksi mencari keberadaan mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT dengan cara share ke group WA rekan-rekan Saksi kemudian pada tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wita Saksi mendapat informasi jika mobil milik orang tua Saksi tersebut melintas di Jl. Aw Syahrani Samarinda dan sekira pukul 17.00 Wita Saksi kembali mendapat informasi jika mobil tersebut berada di Perumahan Kehutanan Kadrieoning Samarinda, namun setelah Saksi cek ke tempat tersebut, mobilnya tidak ditemukan.

5. Bahwa Saksi pada tanggal 11 Mei 2018 mendapat informasi mobil berada di simpang Loa Janan kemudian Saksi meluncur ke Tenggarrong kemudian menemukan mobil di Jembatan Mahulu Samarinda setelah itu rekan Saksi meminta bantuan ke Polsek Loa Janan, sekira pukul 17.00 Wita mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT Nomor Rangka MHKM1BA3J0000719 Nosin MA 14714 milik Saksi Karmijan diamankan di Polsek Loa Janan kemudian Saksi menandatangani Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/12A/I/2018/Reskrim tanggal 11 Mei 2018.

6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wita Saksi 1 Karmijan dan Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/1 Samarinda dan kemudian sekira pukul 17.00 Wita mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT Nomor Rangka MHKM1BA3J0000719 Nosin MA 14714 diamankan Polsek Loa Janan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 3 Akhmad Jaini alias Acil Ijae, Saksi 4 Sdr. Heryanto dimana kedua orang Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum oleh Oditur Militer namun para Saksi tersebut tetap tidak hadir untuk memberikan keterangannya secara langsung di depan persidangan namun demikian meskipun para Saksi tersebut tidak hadir ke persidangan akan tetapi para Saksi tersebut telah diperiksa dengan memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya kemudian dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya di depan persidangan sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer sebagai berikut :

Saksi-3 :

Hal 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Akhmad Jaini alias Acil Ijae
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 2 Januari 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Durian I No. 45 RT. 22 Perum Bengkuring
Samarinda Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Januari 2018 Saksi kenal dengan Terdakwa di daerah Pasar Segiri Samarinda ditempat Terdakwa sering main judi dadu namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pertengahan bulan Januari 2018 Saksi sering melihat Terdakwa bermain judi dadu di komplek Pasar segiri dengan memasang taruannya besar-besar antara RP 2.000.000,- (dua juta rupiah) samapai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
3. Bahwa pada pertengahan bulan Pebruari 2018 Terdakwa meminta tolong Saksi untuk menerima gadai mobil Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT sebesar Rp 25. 000. 000,-(dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi pada tanggal 22 Maret 2018 Saksi menghubungi Saksi 4 Heryanto dan mengatakan jika Terdakwa Praka Indra Patola mobil anggota Yon Zipur 17/AD akan menggadaikan mobilnya, setelah itu Saksi 4 Heri mengatakan "bawa saja mobilnya dan orangnya untuk bertemu" selanjutnya Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi 4 Heri di Jl. Kadre Uning Perum Kehutanan Samarinda untuk merealisasikan gadai mobil tersebut kemudian setelah berada di rumah Saksi 4 Heri selanjutnya tercapai kesepakatan harga gadai dimana Terdakwa menyerahkan mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT kepada Saksi 4 Heri dan sebaliknya Saksi 4 Heri menyerahkan uang gadai sebesar Rp 22. 000. 000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan bunga 15 % dan akan dikembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan disertai dengan bukti Kwitansi dimana saat itu Saksi dan Saksi 4 masing-masing mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
5. Bahwa Saksi selama ini sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara untuk menggadaikan mobil kepada Saksi 4 Heri yaitu : membantu menggadaikan pada tanggal 22 Maret 2018 yaitu mobil Saksi 1 jenis avanza Nopol KT 1306 MT, pada tanggal 31 Maret 2018 Mobil Xenia Nopol KT 1646 CG dan pada 9 April 2018 mobil Avanza Nopol KT 1886 MT dimana Saksi bertindak hanya sebagai perantara saja dalam menggadaikan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan Saksi selalu mendapatkan uang komisinya jika urusan gadai telah selesai dilakukan.
6. Bahwa Saksi pada pertengahan bulan Pebruari 2018 diminta oleh Terdakwa untuk mengadaikan mobil kepada Sdr. Muis di Jl. Wahid Hasim Samarinda samping SPBU Sempaja sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi saat itu mendapatkan fee sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Hal 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Heryanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pati, 28 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kadre Uning/Perum Kehutanan Blok E4
No. 158 Samarinda Ulu Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wita Saksi kenal dengan Terdakwa bertempat dirumah Jl. Kadre Uning/Perum Kehutanan Blok E4 No. 158 Samarinda Ulu Kaltim, saat itu Terdakwa datang bersama dengan Saksi 3 Akhmad Jaini alias Acil Ijae dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT.
2. Bahwa setelah tercapai kesepakatan, Saksi menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan bunga 15 % dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT beserta STNK nya kepada Saksi.
3. Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi pada tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wita dengan Saksi 3 Akhmad Jaini alias Acil Ijae dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal untuk mengadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol KT 1646 CG setelah tercapai kesepakatan Saksi menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan bunga 20 % dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol KT 1646 CG beserta STNK.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang lagi kerumah Saksi bersama 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal pada tanggal 9 April 2018 sekira pukul 17.00 Wita dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol KT 1886 MT setelah tercapai kesepakatan, Saksi menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp 27. 500. 000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan bunga 15 % dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Avanza Nopol KT 1886 MT beserta STNK.
5. Bahwa selama Terdakwa menggadaikan ketiga mobil tersebut kepada Saksi dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan, Terdakwa tidak pernah berupaya mengambil mobil-mobil tersebut dan mengembalikan uang gadai yang telah diterimanya.
6. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggadaikan mobil kepada Saksi yaitu: pertama pada tanggal 22 Maret 2018 berupa mobil avanza warna putih Nopol KT 1306 MT; kedua pada tanggal 31 Maret 2018 Mobil Xenia Nopol KT 1646 CG, ketiga pada 9 April 2018 mobil Avanza Nopol KT 1886 MT dan saat ini untuk mobil avanza warna putih dengan Nopol KT 1306 MT berada di Polsek Lao Janan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Diklatam PK di Secata A Malino Sulawesi Selatan selama 6 (enam) bulan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31090531360688., kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuaraan Zeni di Pusdikzi di Bogor, setelah selesai sekolah kejuruan Terdakwa ditempatkan di Denzipur 17/ Balikpapan, selanjutnya sekira bulan Pebruari 2018 Terdakwa dimuatsikan ke Kompi C Makroman Yon Zipur 17/AD dan sampai saat ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 3 Jaini pada tahun 2018 di pasar Segiri Samarinda ketika Terdakwa sedang sama-sama bermain judi di pasar Segiri sedangkan dengan Saksi 1 Terdakwa mengetahuinya dari masyarakat sekitar jika Saksi 1 memiliki rental mobil yang dapat disewa dan Terdakwa baru kenal langsung dengan saksi 1 pada saat akan menyewa mobil Saksi 1 tersebut di rumahnya.

3. Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Mei 2018 selepas magrib sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa keluar Batalyon bersama dengan Prada Gani untuk minum kopi di warung disekitar kampung Makroman setelah minum kopi Terdakwa dan Prada Gani mendatangi ke rumah Saksi 1 Karmijan untuk rental mobil selama 1 (satu) minggu dengan alasan untuk mengurus pernikahan kemudian setelah itu tercapai kesepakatan dengan harga rental perharinya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebaliknya Saksi 1 Karmijan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol KT 1306 MT beserta STNKnya tanpa menggunakan kwitansi atau perjanjian sewa menyewa namun hanya berdasarkan atas saling percaya saja.

4. Bahwa mobil Toyota Avanza Nopol KT 1306 MT yang Terdakwa rental tersebut digunakan Terdakwa selama kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan seharusnya pada tanggal 21 Maret 2018 Terdakwa sudah harus mengembalikan mobil milik Saksi 1 tersebut akan tetapi Terdakwa memperpanjang waktu sewa kemudian pada tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa membayar uang sewa mobil melalui adik lifting Terdakwa yaitu Prada Bako untuk membayar biaya sewa mobil kepada Saksi 1 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 28 maret 2018 Terdakwa membayar kembali sewa mobil kepada Saksi 1 melalui Prada Bako Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 6 April 2018 Terdakwa membayar sewa mobil kepada Saksi 1 dengan cara Transfer melalui rekening Bank BCA milik anak Saksi 1 cindytia Devi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian setiap kali Terdakwa membayar uang sewa mobil Terdakwa selalu mengecek kepada Saksi 1 dan saksi 1 mengatakan sudah menerima semua pembayaran Terdakwa tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa bersama Saksi 3 pergi ke rumah saksi 4 untuk menggadaikan mobil Avanza warna putih Nopol KT 1306 MT, setelah tercapai kesepakatan harga gadai, Terdakwa menyerahkan mobil milik Saksi 1 yang sebelumnya sudah Terdakwa rental dari Saksi 1 yaitu mobil Toyota Avanza Nopol KT 1306 MT kepada Saksi 4 Heryanto dan sebaliknya Terdakwa menerima uang gadai dari Saksi 4 sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan bunga sebesar 15 % dan dalam Kwitansi sengaja ditulis sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dalam jangka waktu gadai selama 1 (satu) bulan sehingga pada saat nanti Terdakwa akan menebus mobil itu kembali maka Terdakwa

Hal 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
harta benda sebesar Rp 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi 4 Heryanto.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui jika mobil Avanza warna putih Nopol KT 1305 MT tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Saksi 1 namun karena Terdakwa perlu uang untuk menikah (sebenarnya untuk main judi) maka Terdakwa tanpa ijin Saksi 1 menggadaikan mobil tersebut.

7. Bahwa Terdakwa sudah menggadaikan 3 (tiga) unit mobil kepada Saksi 4 Heryanto diantaranya :

- a. 1 (satu) unit mobil avanza warna putih Nopol KT 1306 MT milik Saksi 1 Karmijan;
- b. 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol KT 1646 CG milik Sdr. Puji Sugiono alamat di Makroman,
- c. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol KT 1886 MT milik Sdr. Puji Sugiono, dimana ke-3 (tiga) unit mobil tersebut saat ini masih dikuasai Saksi 4 Heryanto.

8. Bahwa selain Terdakwa sudah menggadaikan 3 (tiga) unit tersebut diatas , Terdakwa juga pernah menggadaikan 6 (enam) unit mobil milik orang lain yaitu :

- a. 3 (tiga) Unit mobil Avanza milik Serma Sirajudin anggota Kodam VI/MLw d/a Asrama Sepinggian Balikpapan.
- b. 1 (satu) mobil Avanza warna merah Metalik (nopol lupa) milik Sdr. Beni Nopol lupa milik Sdr. Beni alamat tidak diketahui.
- b. 1 (satu) mobil Cayla Nopol KT (lupa) milik Sdr. Ibu Dewi alamat Sambutan Samarinda.
- d. 1 (satu) mobil Xenia warna putih milik Sdr. Rudi Samarinda Sebrang yang digadaikan kepada Sdr. Said beralamat di Jl/ Cipto Mangun Kusumo Samarinda.

9. Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa sudah kenal dengan dunia judi dan Terdakwa sudah sering main judi dadu di Komplek pasar segiri samarinda sehingga Terdakwa menggadaikan mobil-mobil orang lain tersebut uangnya untuk keperluan Terdakwa main judi kecuali untuk mobil milik Saksi 1 uang gadainya Terdakwa pergunakan untuk menikah.

10. Bahwa hubungan Terdakwa saat ini dengan Saksi 1 sekeluarga tetap baik dan selama proses persidangan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum sudah datang ke rumah Saksi 1 untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut namun Terdakwa belum mengembalikan uang sewa mobil milik Saksi 1 akan tetapi Saksi 1 tidak meminta ganti rugi lagi hanya meminta agar mobilnya dikembalikan.

11. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Hal 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Avanza KT 1306 MT beserta kunci kontak dan remote.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) Buah STNK Mobil Avanza KT 1306 MT Nomor Rangka MHKM1BA3J0000719 Nosin MA 1471. A.n. Karmijan.
 - b. 1 (satu) lembar berita acara penyitaan STNK mobil Avanza KT 1306 MT dan 1 (satu) unit mobil Avanza KT 1306 MT tanggal 4 Juli
 - c. 1 (satu) lembar foto copy BPKB No J-05515627.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy STNK KT 1306 MT A.n. Karmijan.
 - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan PT Astra Finance tanggal 4 Mei 2018.
 - f. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran A.n. Indra Fatola tanggal 22 Maret 2018, tanggal 31 Maret 2018 dan Tanggal 09 April 2018.
 - g. 1 (satu) lembar Foto Mobil Avanza KT 1306 MT.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) mobil unit Avanza warna putih KT 1306 MT dan kunci kontak beserta remotenya serta surat-surat lainnya diantaranya berupa STNK asli tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima dan ditetapkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa Indra Patola masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Secata A Malino Sulawesi Selatan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31090531360688 kemudian Terdakwa melanjutkan sekolah kecabangan zenii di Pusdikzi Bandung selanjutnya setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa ditempatkan di Denzipur 7 Balikpapan selanjutnya pada bulan Pebruari 2018 Terdakwa dipidahtugaskan di Kompi C Makroman Yon Zipur 17/AD sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa semula tidak kenal dengan Saksi 1 Karmijan namun pernah mendengar jika Saksi 1 Karmijan mempunyai usaha rental mobil sedangkan dengan Saksi 3 Akhmad Jaini alias Acil Ijae, Terdakwa kenal di arena judi dadu di komplek Pasar Segiri Samarinda kemudian dengan Saksi Heryanto kenal pada saat Terdakwa mengantar mobil Avanza warna putih Nopol KT 1306 MT di rumahnya Saksi 4 di Jl. Uning Perum Kehutanan Samarinda.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa keluar Batalyon bersama dengan adik

Hal 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pada Gani untuk minum kopi di warung sekitar kampung Makroman samarinda kemudian setelah itu Terdakwa dengan Prada Gani datang kerumah Saksi 1 di Jl. Sidorejo Rt.001 No.19 Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda Kaltim untuk menyewa mobil milik Saksi 1, dimana Terdakwa beralasan jika mobil tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus keperluan pernikahan dan Terdakwa sewa selama 1 (satu) minggu selanjutnya atas permohonan Terdakwa tersebut, Saksi 1 menyetujui permintaan Terdakwa untuk rental mobil tersebut selama 1 (satu) minggu.

4. Bahwa benar setelah tercapai kesepakatan harga sewa mobil sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari kemudian Saksi 1 Karmijan meminta KTP Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang muka /DP sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi 1 Karmijan kemudian Saksi 1 menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT beserta STNKnya tanpa disertai dengan bukti kwitansi sebagai bukti sewa menyewa namun berdasarkan atas kepercayaan saja selanjutnya mobil dibawa oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar mobil tersebut Terdakwa pakai selama 1 (satu) minggu dan pada Tanggal 21 Maret seharusnya sesuai perjanjian mobil tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi 1 namun tidak Terdakwa kembalikan dan diperpanjang oleh Terdakwa dengan alasan masih belum selesai urusannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut dan membayar uang perpanjangan sewa mobil melalui adik lifting Terdakwa yaitu Prada Bako kepada Saksi 1 secara cash sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran sewa mobil yang ketiga pada tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa juga membayar sewa mobil melalui adik lifting Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), pembayaran sewa mobil yang keempat pada tanggal 6 April 2018 dengan cara transfer melalui Bank BCA milik anak Saksi 1 An. Cidyatia Devi Cristian sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah). Pembayaran sewa mobil yang kelima pada tanggal 8 April 2018 sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah); sehingga total keseluruhan yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar setelah pembayaran terakhir yaitu pada tanggal 8 April 2018 tersebut Terdakwa tidak pernah lagi membayar uang sewa mobil milik Saksi 1 tersebut dan mobil Saksi 1 juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 10 April 2018 Saksi 1 menelpon Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan mobil Saksi 1 tersebut dan Terdakwa menyampaikan jika urusan Terdakwa belum selesai sehingga mobil belum bisa Terdakwa kembalikan kepada Saksi 1.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menyewa mobil Toyota New Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT pada tanggal 14 Maret 2018 milik Saksi 1 tersebut dan Terdakwa penggunaan selama 1 (satu) minggu dan pada saat itu Terdakwa sedang kalah bermain judi dadu di komplek pasar Segiri sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi 3 Akhmad Jaini alias Acil Ijae untuk menggadaikan mobil yang dirental Terdakwa dari Saksi 1 tersebut sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi 3 bersedia untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobilnya.

Hal 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Maret 2018 Saksi 3 Akhmad Jaini menghubungi Saksi 4 Heryanto dan menyampaikan jika mobil Terdakwa Praka Indra Patola anggota Yon Zipur 17/AD ingin di gadaikan kepada Saksi 4 Heri kemudian Saksi 4 Heri mengatakan "bawa saja mobil dan orangnya untuk bertemu", dan atas permintaan Saksi 4 Heryanto tersebut Terdakwa dengan Saksi 3 Akhmad Jaini alias Acil Ijae datang ke rumah Saksi 4 Heri di Jl. Kadre Uning Perum Kehutanan Samarinda dan sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Saksi 3 Akhmad Jaini sudah tiba di rumah Saksi 4 Heri dan langsung membicarakan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT yang akan digadaikan tersebut, selanjutnya setelah tercapai kesepakatan harga gadai dan jangka waktu gadai selama 1 (satu) bulan maka Saksi 4 Heryanto menyerahkan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan bunga 15 % namun dalam penulisan dikwitansi dibuat sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan tujuan jika nanti Terdakwa akan menebus mobil gadai tersebut harus membayar sebesar Rp. 22.000.000,- ,-(dua puluh dua juta rupiah) dan sebaliknya Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil milik Saksi 1 jenis Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT beserta STNK nya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi 1 sebagai pemilik yang sah mobil Avanza tersebut.

10. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2018 Saksi 1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan mobil dan meminta untuk segera mengembalikan mobil yang disewa Terdakwa tersebut namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 jika mobil Milik Saksi 1 tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada Saksi 4 Sdr.Heri kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi 1 dan saksi 2 mendatangi kesatuan Terdakwa di Batalyon Zipur 17/AD dan bertemu dengan Sariyanto selaku Dantonnya Terdakwa dan ditempat tersebut saksi juga bertemu dengan 2 (dua) orang sipil lainnya yaitu ibu Dewi dan Bapak Sugiyanto yang sama-sama mengadakan perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya namun dalam pertemuan itu tidak ditemukan kata sepakat dan jalan keluar karena Terdakwa tidak uang untuk menebus mobil tersebut dengan Saksi 4 Sdr. Heri.

11. Bahwa benar mobil yang dipindahtangankan oleh Terdakwa tersebut adalah mobil milik Saksi 1 berupa mobil jenis minibus Toyota New Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT produksi tahun 2012 dengan Nomor Rangka MHKM1BA3J0000719 dan Nosin MA 14714 yang Saksi 1 peroleh dengan cara membeli secara kredit/leasing melalui PT Astra Sedaya Finance (ACC) dan saat ini BPKB aslinya masih berada di PT Astra Sedaya Finance.

12. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2018 Saksi 2 Jepri Rizky Fardana mendapat informasi jika mobil Saksi 1 berada di simpang Loa Janan kabupaten Kutai Kartanegara kemudian Saksi 1 Jepri Rizky Fardana langsung mengejar menuju ke tempat tersebut dan akhirnya menemukan mobil di Jembatan Mahulu Samarinda kemudian Saksi 2 dengan meminta bantuan Polisi dari Polsek Loa Janan akhirnya mobil tersebut berhasil diamankan di Polsek Loa Janan selanjutnya Saksi 1 Karmijan melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/1 Samarinda sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-12/A-12/V/2018/ldik tanggal 11 Mei 2018 untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui jika akan menggadaikan atau menerima gadai harus diketahui dan disetujui

Hal 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengalihan kendaraan dan dilengkapi dengan surat-surat kelengkapannya seperti STNK dan BPKB serta ada saksi yang menyaksikannya kemudian Terdakwa juga mengetahui mobil mobil avanza warna putih Nopol KT 1306 MT adalah milik Saksi 1 Karmijan dan tidak boleh dipindahtangakan kepada orang lain tanpa seijin dari pemilik yang sah.

14. Bahwa benar selain perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT milik Saksi 1, Terdakwa juga sudah beberapa kali menggadaikan mobil orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya kepada Saksi 4 Heryanto yaitu diantaranya yaitu:

- Pada tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi 4 Heryanto bersama Saksi 3 Akhmad Jaini alias Acil Ijae dan satu orang yang tidak dikenal Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol KT 1646 CG beserta STNKnya sebesar Rp 22. 000. 000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan bunga 20 %,
- Pada tanggal 9 April 2018 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dengan dua orang temannya menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol KT 1886 MT beserta STNK sebesar Rp 27.500. 000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 15 % selanjutnya.

15. Bahwa selain Terdakwa sudah menggadaikan 3 (tiga) unit tersebut diatas , Terdakwa juga pernah menggadaikan 6 (enam) unit mobil milik orang lain namun ke enam unit mobil tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya masing-masing yaitu :

- a. 3 (tiga) Unit mobil Avanza milik Serma Sirajudin anggota Kodam VI/MLw d/a Asrama Sepinggian Balikpapan.
- b. 1 (satu) mobil Avanza warna merah Metalik (nopol lupa) milik Sdr. Beni Nopol lupa milik Sdr. Beni alamat tidak diketahui.
- c. 1 (satu) mobil Cayla Nopol KT (lupa) milik Sdr. Ibu Dewi alamat Sambutan Samarinda.
- d. 1 (satu) mobil Xenia warna putih milik Sdr. Rudi Samarinda Sebrang yang digadaikan kepada Sdr. Said beralamat di Jl/ Cipto Mangun Kusumo Samarinda

16. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi jika perbuatan Terdakwa yang menyewa mobil Avanza Nopol KT 1306 MT milik Saksi 1 dengan alasan dipergunakan untuk mengurus perkawinan namun pada kenyataannya mobil tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk mengurus perkawinan akan tetapi Terdakwa gadaikan kepada Saksi 4 Heryanto sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan oleh Saksi 1 selaku pemilik mobil yang sah sehingga dengan digadaikannya mobil Avanza tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah maka sudah dapat dipastikan oleh Terdakwa jika perbuatannya tersebut akan mengakibatkan Saksi 1 mengalami kerugian namun meskipun Terdakwa sudah dari awal mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

Hal 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2017 sudah mengenal dunia judi dan sudah sering bermain judi dadu bertempat di Komplek Pasar Segiri Samarinda kemudian mobil-mobil yang sudah Terdakwa gadaikan tersebut dimana uangnya Terdakwa pergunakan untuk bermain judi.

18. Bahwa benar berdasarkan permohonan pinjam pakai kendaraan mobil barang bukti yang diajukan oleh Saksi 1 Karmijan dan berdasarkan Berita Acara Pinjam pakai barang bukti kendaraan mobil jenis minibus Toyota New Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT dari Oditur Militer selaku penuntut umum pada tanggal 16 Oktober 2018 maka mobil tersebut saat ini telah kembali kepada pihak Saksi 1 selaku pemilik yang sah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, majelis hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dibawah ini sedangkan mengenai amar pidana yang dimohonkan Oditur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat yang meliputi perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini, Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis kepada majelis hakim agar dijatuhkan pidana yang sering-ringannya sehingga atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.".
3. Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung

Hal 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jawab atasnya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum kemudian subyek hukum tersebut meliputi Badan hukum dan semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk juga yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif kemiliteran yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di depan persidangan serta diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa Indra Patola masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikcatam di Secata PK di Malino Sulawesi Selatan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31090531360688 kemudian Terdakwa melanjutkan sekolah kecabangan zen di Pusdikzi Bandung selanjutnya setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa ditempatkan di Denzipur 7 Balikpapan selanjutnya pada bulan Pebruari 2018 Terdakwa dipindahtugaskan di Kompi C Makroman Yon Zipur 17/AD sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan dimana yang di hadapkan ke persidangan ini adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Indra Patola pangkat Praka NRP 31090531360688 dimana Terdakwa merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu, kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa "telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan kata – kata " Dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, kemudian Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah mengehendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus mengehendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Menurut Gradasinya kesengajaan di bedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a) Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk) artinyaterjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul – betul

Hal 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibatnya yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat – akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventulis) artinya kesengajaan dengan kesadaran mungkin, kesengajaan jenis ini bergradasi yang rendah, bahkan sering sukar membedakan dengan kealpaan (culpa) yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

- Bahwa penempatan unsur “ Dengan sengaja “ di depan perumusan delik, berarti mencakup seluruh unsur - unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku, ia menyadari dan menginsafi atas tindakan dan / atau akibatnya.

- Bahwa karena unsur ini berada dibelakang unsur “Dengan sengaja “ maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran diri si pelaku dan bersifat melawan hukum, yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, berarti si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

- Bahwa Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian – pengertian “ Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “ berintikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengaku sebagai milik sendiri “adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak akan barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya sebagai pemilik atas barang itu kemudian mengaku sebagai milik sendiri juga dengan secara leluasa menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut artinya barang sesuatu itu bagi sipelaku seolah-olah barang tersebut adalah barang miliknya hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara si pelaku memperlakukan dan menguasai barang itu padahal sesungguhnya barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Hal 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang yang dimaksud dengan “barang sesuatu”, adalah setiap benda atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya tidaknya sangat berarti bagi pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dimana barang yang ada pada pelaku / Terdakwa baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa keluar Batalyon bersama dengan adik lifting Terdakwa prada Gani untuk minum kopi di warung sekitar kampung Makroman Samarinda kemudian setelah itu Terdakwa dengan Prada Gani datang ke rumah Saksi 1 di Jl. Sidorejo Rt.001 No.19 Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda Kaltim untuk menyewa mobil milik Saksi 1, dimana Terdakwa beralasan jika mobil tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mengurus keperluan pernikahan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi 1 jika mobil tersebut akan disewa selama 1 (satu) minggu selanjutnya atas permohonan Terdakwa tersebut, Saksi 1 menyetujui permintaan Terdakwa untuk rental mobil tersebut selama 1 (satu) minggu.
2. Bahwa benar harga sewa mobil sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari kemudian sebagai jaminan Saksi 1 Karmijan meminta KTP Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan KTP dan uang muka /DP sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi 1 Karmijan selanjutnya Saksi 1 menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT beserta STNKnya tanpa disertai dengan bukti kwitansi sebagai bukti sewa menyewa mobil selanjutnya Terdakwa membawa mobil milik Saksi 1 tersebut.
3. Bahwa benar mobil tersebut Terdakwa pakai kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan sesuai perjanjian sewa menyewa mobil dan batas waktu sewa mobil dikembalikan pada tanggal 21 Maret 2018 namun setelah waktu pengembalian tersebut jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikannya kepada Saksi 1 namun diperpanjang lagi waktu sewanya oleh Terdakwa dengan alasan masih belum selesai urusannya.
4. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut dan membayar uang perpanjangan sewa mobil melalui adik lifting Terdakwa yaitu Prada Bako kepada Saksi 1 secara tunai sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran sewa mobil yang ketiga pada tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa juga membayar sewa mobil melalui adik lifting Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), pembayaran sewa mobil yang keempat pada tanggal 6 April 2018 dengan cara transfer melalui Bank BCA milik anak Saksi 1 An. Cidyatia Devi Cristian sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah). Pembayaran sewa mobil yang kelima pada tanggal 8 April 2018 sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah); sehingga total keseluruhan yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2018 yaitu setelah pembayaran terakhir tersebut Terdakwa tidak pernah lagi membayar uang sewa mobil milik Saksi 1 tersebut dan mobil Saksi 1 juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 10 April

Hal 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan tentang keberadaan mobil Saksi 1 tersebut dan Terdakwa menyampaikan jika urusan Terdakwa belum selesai sehingga mobil belum bisa Terdakwa kembalikan kepada Saksi 1.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menyewa mobil Toyota New Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT pada tanggal 14 Maret 2018 milik Saksi 1 tersebut dan telah Terdakwa pergunakan selama 1 (satu) minggu dan pada saat itu Terdakwa sedang kalah bermain judi dadu di komplek pasar Segiri sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi 3 Akhmad Jaini alias Acil Ijae untuk menggadaikan mobil yang dirental Terdakwa dari Saksi 1 tersebut sebesar Rp 25. 000. 000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi 3 bersedia untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobilnya.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Maret 2018 Saksi 3 Akhmad Jaini menghubungi Saksi 4 Heryanto dan menyampaikan jika mobil Terdakwa Praka Indra Patola anggota Yon Zipur 17/AD ingin di gadaikan kepada Saksi 4 Heri kemudian Saksi 4 Heri mengatakan "bawa saja mobil dan orangnya untuk bertemu", dan atas permintaan Saksi 4 Heryanto tersebut Terdakwa dengan Saksi 3 Akhmad Jaini alias Acil Ijae datang ke rumah Saksi 4 Heri di Jl. Kadre Uning Perum Kehutanan Samarinda dan sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Saksi 3 Akhmad Jaini sudah tiba di rumah Saksi 4 Heri dan langsung membicarakan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT yang akan digadaikan tersebut, selanjutnya setelah tercapai kesepakatan harga gadai dan jangka waktu gadai selama 1 (satu) bulan maka Saksi 4 Heryanto menyerahkan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan bunga 15 % namun dalam penulisan dikwitansi dibuat sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan tujuan jika nanti Terdakwa akan menebus mobil gadai tersebut harus membayar sebesar Rp. 22.000.000,-, -(dua puluh dua juta rupiah) dan sebaliknya Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil milik Saksi 1 jenis Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT beserta STNK nya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi 1 sebagai pemilik yang sah mobil Avanza tersebut.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2018 Saksi 1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan mobil dan meminta untuk segera mengembalikan mobil yang disewa Terdakwa tersebut namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 jika mobil milik Saksi 1 tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada Saksi 4 Sdr.Heriyanto kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi 1 dan Saksi 2 mendatangi kesatuan Terdakwa di Batalyon Zipur 17/AD dan bertemu dengan Sariyanto selaku Dantonnya Terdakwa dan ditempat tersebut Saksi 1 juga bertemu dengan 2 (dua) orang sipil lainnya yaitu ibu Dewi dan Bapak Sugiyanto yang sama-sama mengadakan perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya namun Terdakwa tidak ada uang untuk menebus mobil itu kembali.

9. Bahwa benar mobil yang dipindahtangankan oleh Terdakwa tersebut adalah mobil milik Saksi 1 berupa mobil jenis minibus Toyota New Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT tahun 2012 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3J0000719 dan Nomor mesin : MA 14714 yang Saksi 1 peroleh dengan cara membeli secara kredit/leasing melalui PT Astra Sedaya Finance (ACC) dan saat ini BPKB aslinya masih berada di PT Astra Sedaya Finance.

Hal 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

Bahwa benar Terdakwa sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi jika perbuatan Terdakwa yang menyewa mobil Avanza Nopol KT 1306 MT milik Saksi 1 dengan alasan dipergunakan untuk mengurus perkawinan namun pada kenyataannya mobil tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk mengurus perkawinan akan tetapi Terdakwa gadaikan kepada Saksi 4 Heryanto sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan oleh Saksi 1 selaku pemilik mobil yang sah sehingga dengan digadaikannya mobil Avanza tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah maka sudah dapat dipastikan oleh Terdakwa jika perbuatannya tersebut akan mengakibatkan Saksi 1 mengalami kerugian namun meskipun Terdakwa sudah dari awal mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

11. Bahwa benar selain perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT milik Saksi 1, Terdakwa juga sudah beberapa kali menggadaikan mobil orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya kepada Saksi 4 Heryanto yaitu diantaranya yaitu: pada tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dengan Saksi 3 Akhmad Jaini datang ke rumah Saksi 4 Heryanto Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol KT 1646 CG beserta STNKnya sebesar Rp 22. 000. 000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan bunga 20 %, dan pada tanggal 9 April 2018 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dengan dua orang temannya menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol KT 1886 MT beserta STNK sebesar Rp 27.500. 000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 15 % kemudian Terdakwa juga pernah menggadaikan 6 (enam) unit mobil milik orang lain namun ke enam unit mobil tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya masing-masing yaitu : 3 (tiga) Unit mobil Avanza milik Serma Sirajudin anggota Kodam VI/MLw, 1 (satu) mobil Avanza warna merah Metalik (nopol lupa) milik Sdr. Beni Nopol lupa alamat tidak diketahui, 1 (satu) mobil Cayla Nopol KT (lupa) milik Sdr. Ibu Dewi alamat Sambutan Samarinda dan 1 (satu) mobil Xenia warna putih milik Sdr. Rudi Samarinda Sebrang yang digadaikan kepada Sdr. Said beralamat di Jl/ Cipto Mangun Kusumo Samarinda sehingga secara keseluruhan Terdakwa menggadaikan mobil orang lain tanpa ijin pemiliknya sebanyak 9 (Sembilan) unit dan uang hasil dari menggadaikan mobil-mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi .

12. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2017 sudah mengenal dunia judi dan sudah sering bermain judi dadu bertempat di Komplek Pasar Segiri Kota Samarinda Kaltim.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa yang dimaksud dengan “,yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, adalah bahwa barang atau sesuatu benda tersebut ada pada diri Terdakwa tersebut didapatkan dan diperoleh oleh Terdakwa secara benar dan secara syah sesuai aturan yang berlaku artinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat bukan diperoleh dengan cara melawan

Hal 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sehingga barang tersebut berada pada Terdakwa disebabkan oleh karena disebabkan oleh causa yang halal, diantaranya seperti dititipkan atau dipinjamkan, disewakan, digadaikan dan sebagainya oleh pihak lain selaku pemilik yang sah bukan karena kejahatan seperti pencurian, penipuan, penadahan dsb.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengabn alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ini diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2018 Terdakwa telah berhasil menyewa mobil Toyota New Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT milik Saksi 1 tersebut dan Terdakwa pergunakan selama 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi 3 Akhmad Jaini alias Acil Ijae untuk menggadaikan mobil tersebut karena Terdakwa butuh uang karena kalah bermain judi dadu di Pasar Segiri dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi 3 menyanggupinya.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2018 Saksi 3 Akhmad Jaini menghubungi Saksi 4 Heryanto dan mengatakan jika Terdakwa Praka Indra Patola bermaksud akan menggadaikan mobil miliknya kepada Saksi 4 Heri kemudian Saksi 4 mempersilahkan agar langsung datang dengan membawa mobil tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi 3 Akhmad Jaini alias Acil Ijae datang ke rumah Saksi 4 Heri di Jl. Kadre Uning Perum Kehutanan Samarinda dan sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Saksi 3 Akhmad Jaini sudah tiba di rumah Saksi 4 Heri dan langsung membicarakan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna putih tahun 2012 Nopol KT-1306 MT yang akan digadaikan tersebut, selanjutnya setelah tercapai kesepakatan harga gadai dan jangka waktu gadai selama 1 (satu) bulan maka Saksi 4 Heryanto menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan bunga 15 % namun dalam penulisan dikwitansi dibuat sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan tujuan jika nanti Terdakwa akan menebus mobil gadai tersebut harus membayar sebesar Rp. 22.000.000,- ,(dua puluh dua juta rupiah) dan sebaliknya Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil milik Saksi 1 jenis Toyota New Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT beserta STNK nya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi 1 sebagai pemilik yang sah.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2018 Saksi 1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan mobil dan meminta untuk segera mengembalikan mobil yang disewa Terdakwa tersebut namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 jika mobil milik Saksi 1 tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada Saksi 4 Sdr.Heri.
4. Bahwa benar mobil yang dipindahtangankan oleh Terdakwa tersebut adalah mobil milik Saksi 1 berupa mobil jenis minibus Toyota New Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT produksi tahun 2012 dengan Nomor Rangka MHKM1BA3J0000719 dan Nosin MA 14714 yang Saksi 1 peroleh dengan cara membeli secara kredit/leasing melalui PT Astra Sedaya Finance (ACC) dan saat ini BPKB aslinya masih berada di PT Astra Sedaya Finance.
5. Bahwa benar mobil tersebut berada ditangan Terdakwa bukan karena hasil kejahatan namun mobil tersebut berada ditangan Terdakwa karena Terdakwa menyewa kepada Saksi 1 Karmijan pada tanggal 22 Maret 2018 dan saksi 1 karmijan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena adanya ikatan sewa menyewa

Hal 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi 1 sebagai pemilik mobil jenis minibus Toyota New Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT Terdakwa gadai kepada Saksi 4 Heriyanto sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sehingga Terdakwa bersikap seolah-olah mobil tersebut adalah miliknya sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadinya sendiri berupa sejumlah uang tersebut.

6. Bahwa benar berdasarkan berita acara pinjam pakai kendaraan mobil jenis minibus Toyota New Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT dari Oditur Militer selaku penuntut umum Nomor : telah kembali ke pihak Saksi 1 pada tanggal 16 Oktober 2018.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota New Avanza warna putih Nopol KT-1306 MT beserta kunci kontak, remote dan STNK aseli serta surat surat lainnya dimana berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dikuatkan oleh Saksi 3 dan Saksi 4 jika mobil yang telah digadai oleh Terdakwa tersebut adalah benar-benar milik Saksi 1 dan mobil milik Saksi 1 tersebut digadai oleh Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi 3 kepada Saksi 4 adalah Mobil milik Saksi 1 Karmijan yang diperoleh Saksi 1 dengan cara membeli secara kredit melalui perusahaan pembiayaan/leasing dari PT ACC sehingga dari fakta tersebut terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi yang satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan yang dimohonkan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Hal 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dalam hal ini Majelis hakim berpendapat tuntutan sedemikian itu telah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat disebabkan Terdakwa sampai saat ini belum memiliki niat baik dan upaya untuk membayar sewa mobil secara keseluruhan yang diperkirakan Saksi 1 Karmijan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 80.000.000-, (delapan puluh juta rupiah) selain itu meskipun mobil tersebut telah kembali ke tangan Saksi 1 namun hal itu bukan atas kesadaran atau inisiatif Terdakwa untuk mengembalikannya akan tetapi atas usaha dari anak Saksi 1 dalam hal ini Saksi 2 dan Saksi 1 sendiri untuk mencari dan menemukan mobil tersebut sehingga bukan Terdakwa yang menyerahkannya atau mengembalikannya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Oditur militer dapat dikabulkan sebagaimana pidana yang dimohonkan tersebut.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Terdakwa yang memohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi 1 karmijan termasuk hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sehingga atas permohonan tersebut Majelis hakim berpendapat pidana yang telah dimohonkan Oditur Militer tersebut sudah cukup ringan dan cukup adil bagi Terdakwa jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak ada niat sama sekali untuk mengembalikan mobil milik Saksi 1.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mencari uang dengan cara yang mudah dan dengan jalan pintas tanpa bekerja keras kemudian tanpa ijin pemilik yang sah mobil tersebut Terdakwa gadaikan lagi kepada orang lain.

2. Bahwa Hakekat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana adalah merupakan cerminan Terdakwa tidak mampu mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat sehingga dengan mudahnya Terdakwa memindah tangankan milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi 1 Karmijan dan karena mobil tidak dapat digunakan untuk mencari nafkah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

Hal 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya sidang.
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan kepentingan hukum Saksi 1.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta marga butir ke 3 dan ke 5..
4. Terdakwa memiliki prilaku yang tidak terpuji karena sudah terbiasa bermain judi dimana perbuatan tersebut termasuk kejahatan dan dilarang dalam tata kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Avanza KT 1306 MT beserta kunci kontak dan remote .
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) Buah STNK Mobil Avanza KT 1306 MT Nomor Rangka MHKM1BA3J0000719 Nomor mesin : MA 14714.
 - b. 1 (satu) lembar berita acara penyitaan STNK mobil Avanza KT 1306 MT tanggal 4 Juli 2018.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy BPKB No J-05515627.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy STNK KT 1306 MT A.n. Karmijan.
 - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan PT Astra Finance tanggal 4 Mei 2018.
 - f. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran A.n. Indra Fatola tanggal 22 Maret 2018, tanggal 31 Maret 2018 dan Tanggal 09 April 2018.

Hal 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar Foto Mobil Avanza KT 1306 MT.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : - Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih KT 1306 MT beserta kunci kontak dan remote, di persidangan dari ketiga para saksi dan telah diakui Terdakwa kebenarannya sebagai milik Saksi 1 yang di sewa oleh Terdakwa sehingga perlu di tentukan statusnya untuk di kembalikan kepada Saksi 1 Karmijan.
- Bahwa terhadap barang bukti surat berupa : 1 (satu) STNK mobil Toyota Avanza KT 1306 MT sebagai bukti kepemilikan yang sah atas satu unit kendaraan Toyota Avanza warna putih KT 1306 MT yaitu Karmijan oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi 1 Karmijan.
- Terhadap barang bukti surat berupa : 1 (satu) lembar berita acara penyitaan mobil Toyota Avanza KT 1306 MT tanggal 4 Juli 2018 sebagai Petunjuk yang menerangkan adanya Penyitaan terhadap STNK mobil Toyota Avanza yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu di tentukan statusnya untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar Fotokopy BPKB NO J-05515627, 1 (satu) lembar Fotokopy STNK KT 1306 MT An. Karmijan sebagai petunjuk yang menerangkan sahnya kepemilikan terhadap satu unit mobil toyota New Avanza warna putih KT 1306 MT yang berkaitan dalam perkara ini perlu di tentukan statusnya untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. Astra Finance tanggal 4 Mei 2018 yang menerangkan status pembelian satu unit mobil Toyota New Avanza warna putih KT 1306 MT secara kredit oleh Saksi 1 Karmijan melalui PT Astra Finance yang merupakan kelengkapan dalam perkara Terdakwa ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran An. Indra Patola (Terdakwa) tanggal 22 Maret 2018, tanggal 31 Maret 2018, tanggal 9 April 2018 sebagai petunjuk adanya cicilan pembayaran sewa mobil dari Terdakwa kepada Saksi 1 yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar foto mobil Avanza warna putih KT 1306 MT di persidangan telah dibenarkan dan para saksi merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi 1 sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Hal 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Indra Patola Praka NRP 31090531360688, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a). Barang-barang :
 - 1). 1 (satu) Unit Mobil Avanza KT 1306 MT beserta kunci kontak dan remote.
Dikembalikan kepada Saksi 1 Karmijan sebagai pemilik yang sah.
 - b). Surat-surat :
 - 1). 1 (satu) Buah STNK Mobil Avanza KT 1306 MT Nomor Rangka MHKM1BA3J0000719 Nomor mesin : MA 14714.
Dikembalikan kepada Saksi 1 Karmijan sebagai pemilik yang sah.
 - 2). 1 (satu) lembar berita acara penyitaan STNK mobil Avanza KT 1306 MT dan Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit mobil Avanza KT 1306 MT tanggal 4 Juli 2018.
 - 3). 1 (satu) lembar foto copy BPKB No J-05515627.
 - 4). 1 (satu) lembar foto copy STNK KT 1306 MT A.n. Karmijan.
 - 5). 1 (satu) lembar surat pernyataan PT Astra Finance tanggal 4 Mei
 - 6). 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran A.n. Indra Fatola tanggal 22 Maret 2018, tanggal 31 Maret 2018 dan Tanggal 09 April 2018.
 - 7). 1 (satu) lembar Foto Mobil Avanza KT 1306 MT.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, S.H. Letkol Sus NRP 519759 sebagai Hakim Ketua dan Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H Letkol Sus NRP 524430 serta Nurdin

Hal 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Raham, S.H NRP 522551 sebagai Hakim Anggota tersebut di atas yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H Letkol Sus NRP 522871, Penasihat Hukum Mu'alimin, S.H. Lettu Chk NRP 21970136890477 dan Panitera Pengganti Rohim, S.H. Letda Chk 21990181570578 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Syf Nursiana, S.H.
Letkol Sus NRP 517959

Hakim Anggota I

Sariffudin Tarigan.S.H.,M.H
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Letda Chk NRP 21990181570578

Hal 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/IX/2018